



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 49 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK KOMITE SEKOLAH /

LEMBAGA PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang program strategis pembangunan bidang pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa tengah melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mendukung peningkatan pembangunan bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tenga;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

19. Keputusan Menteri.....

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK KOMITE SEKOLAH / LEMBAGA PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010

Pasal 1

Pedoman Pemberian Bantuan Hibah untuk Komite Sekolah / Lembaga Pendidikan di Kabupaten Semarang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 09-06-2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,


Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10-06-2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG


WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 49.

Lampiran : Peraturan Bupati Semarang

Nomor : 39 Tahun 2010

Tanggal : 09 - 05 - 2010

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK KOMITE SEKOLAH /
LEMBAGA PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk SD/MI/SDLB dan SMP/ MTs /SMPLB, membutuhkan dana yang cukup besar. Seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum menuntut agar sekolah - sekolah di Kabupaten Semarang baik negeri maupun swasta juga harus berbenah diri untuk berusaha meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan disekolahnya sehingga tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Kabupaten Semarang berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban memajukan sekolah baik negeri dan swasta secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah

Bantuan keuangan propinsi dan pendampingannya merupakan salah satu peran aktif dari pemerintah untuk ikut memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan bantuan keuangan dan pendampingannya kepada SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB berupa Dana Pendampingan Bantuan Operasional (BOS) untuk perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan pada sekolah SD/MI/SDLN dan SMP/MTs/SMPLB Tahun 2010 melalui Komite Sekolah / Lembaga Pendidikan di Kabupaten Semarang.

C. Sasaran

Sasaran bantuan adalah SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang.

D. Bentuk Bantuan

1. Bentuk bantuan berupa uang tunai yang dikelola oleh masing – masing Sekolah / Madrasah.
2. Bantuan akan diberikan dalam bentuk belanja tidak langsung (Hibah) kepada penerima bantuan dan langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima lewat Bank Jateng Cabang Ungaran.

E. Kriteria

Sekolah penerima bantuan adalah SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yang memenuhi syarat sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2010.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Pemberian bantuan belanja hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010 untuk Lembaga / Komite Pendidikan yang diberikan dipergunakan untuk Operasional Sekolah / Madrasah

III. PROSEDUR PENGAJUAN DAN SELEKSI PENETAPAN PENERIMA

Pemohon mengajukan proposal ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Proposal dibuat oleh Kepala Sekolah yang diketahui oleh Ketua Komite dilampiri :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Jenis Belanja
 - Jumlah Biaya
2. Waktu Pelaksanaan / Jadwal kegiatan
3. Susunan Panitia atau Susunan Pengurus (bila diperlukan).

IV. PROSEDUR PEMBERIAN.

1. Pihak Sekolah membuka rekening Bank atas nama Ketua Komite Sekolah dan bendahara (Rekening Sekolah).
2. Bantuan berbentuk uang tunai langsung masuk ke rekening sekolah masing-masing.
3. Pihak Komite Sekolah dan bendahara langsung bisa mencairkan uang ke Bank sesuai proposal yang diajukan / disetujui dan diwajibkan membuat akta perjanjian bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) antara Komite Sekolah dan Kepala Sekolah masing-masing diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan yang baik jumlah maupun jenis belanja.
2. Berkas Laporan pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan keuangan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman ini merupakan acuan atau pegangan bagi pelaksanaan kegiatan Bantuan Belanja Hibah bagi Sekolah / Madrasah penerima bantuan di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010.



